



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan sinergi dalam pengelolaan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.
6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.
7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

8. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.
9. Perwakilan LAZ Berskala Nasional adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi yang dibentuk atas izin Kantor Wilayah Agama Provinsi.
10. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Provinsi di kabupaten/kota yang dibentuk atas izin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

19. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

BAB II PERIODE DAN JENIS LAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelola Zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua
Laporan 6 (enam) Bulan

Pasal 4

- (1) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat nasional.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat provinsi.
- (3) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat kabupaten/kota.
- (4) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh LAZ Berskala Nasional, Perwakilan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, Perwakilan LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.

Pasal 5

- (1) BAZNAS menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menteri Agama dalam waktu paling lambat 15 Agustus tahun berjalan.
- (2) BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada BAZNAS dan Gubernur dalam waktu paling lambat 31 Juli tahun berjalan.

- (3) BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Wali kota dalam waktu paling lambat 21 Juli tahun berjalan.
- (4) LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS dalam waktu paling lambat 31 Juli tahun berjalan.
- (5) Perwakilan LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi setempat, LAZ Berskala Nasional, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam waktu paling lambat 21 Juli tahun berjalan.
- (6) LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Gubernur dalam waktu paling lambat 21 Juli tahun berjalan.
- (7) Perwakilan LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat, LAZ Berskala Provinsi, Bupati/Wali kota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 Juli tahun berjalan.
- (8) LAZ Berskala Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Bupati/Wali kota dalam waktu paling lambat 15 Juli tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun

Pasal 6

- (1) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat nasional.
- (2) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat provinsi.
- (3) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat kabupaten/kota.
- (4) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh LAZ Berskala Nasional, Perwakilan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, Perwakilan LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - b. laporan kinerja.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengelola Zakat tidak dapat menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, Pengelola Zakat dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit.
- (2) Pengelola Zakat yang tidak menyampaikan laporan keuangan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) BAZNAS menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri Agama dalam waktu paling lambat 15 Maret tahun berikutnya.
- (2) BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada BAZNAS, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam waktu paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.
- (3) BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada BAZNAS Provinsi, Bupati/Wali kota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- (4) LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS dalam waktu paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.

- (5) Perwakilan LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi setempat, LAZ Berskala Nasional, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- (6) LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- (7) Perwakilan LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat, LAZ Berskala Provinsi, Bupati/Wali kota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (8) LAZ Berskala Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pengelola Zakat yang tidak menyampaikan laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Kepala Biro Hukum, Kesekretariatan, dan Organisasi

ttd.

Ahmad Hambali

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ZAKAT

A. LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Realisasi Tahun Berjalan

Mengacu ke Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambahkan kolom realisasi dan perbandingan dengan target/anggaran.

Bab III Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya

Mengacu kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Keterangan:

*) Sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana yang disajikan dalam format Laporan Kinerja 6 (enam) Bulanan.

B. Format Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional 6 (Enam) Bulanan/Akhir Tahun

I. Badan/Lembaga Pengelola Zakat

a. LAZ berskala Nasional

Nama LAZ	Nomor Izin Pembentukan LAZ	Tanggal Izin Pembentukan	Jumlah Perwakilan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Jumlah			

b. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Perwakilan LAZ berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, Perwakilan LAZ Berskala Provinsi dan LAZ berskala Kabupaten/Kota.

Provinsi	BAZNAS Provinsi	LAZ berskala Nasional
1. Provinsi		
2. Provinsi		
3. Provinsi		
4. Provinsi		
5. Provinsi		
Jumlah		

Keterangan Tabel I. B:

- Masing-masing kolom diisi dengan jumlah BAZNAS atau LAZ

II. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat Maal

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS			
2. Provinsi			
3. Provinsi			
4. Provinsi			
5. Provinsi			
6. Provinsi			
7. LAZNAS			
8. LAZNAS			
Jumlah Pengumpulan Zakat Maal			

Keterangan Tabel II. A:

- Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat Fithrah

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS			
2. Provinsi			
3. Provinsi			
4. Provinsi			
5. Provinsi			
6. Provinsi			
7. LAZNAS			
8. LAZNAS			
Jumlah Pengumpulan Zakat Fithrah			

Keterangan Tabel II. B:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Infak/Sedekah

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS			
2. Provinsi			
3. Provinsi			
4. Provinsi			
5. Provinsi			
6. Provinsi			
7. LAZNAS			
8. LAZNAS			
Jumlah Pengumpulan Infak/Sedekah			

Keterangan Tabel II. C:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS			
2. Provinsi			
3. Provinsi			
4. Provinsi			
5. Provinsi			
6. Provinsi			
7. LAZNAS			
8. LAZNAS			
Jumlah Pengumpulan DSKL			

Keterangan Tabel II. D:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi

VI. Realisasi Penyaluran Per Bidang

Lembaga / Wilayah	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi	Dakwah - Advokasi
1. BAZNAS					
2. Provinsi					
3. Provinsi					
4. Provinsi					
5. Provinsi					
6. Provinsi					
7. LAZNAS					
8. LAZNAS					
Jumlah					

VII. Penerima Manfaat

Lembaga / Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1. BAZNAS		
2. Provinsi		
3. Provinsi		
4. Provinsi		
5. Provinsi		
6. Provinsi		
7. LAZNAS		
8. LAZNAS		
Jumlah		

Keterangan Tabel VII:

1. Penerima manfaat adalah mustahik yang menerima pendistribusian dan atau pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara langsung pada periode pelaporan.
Satu orang mustahik yang menerima beberapa kali pendistribusian dan atau pendayagunaan dalam periode pelaporan hanya dilaporkan satu kali (satu orang) saja

C. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi 6 (Enam) Bulanan

I. Badan/Lembaga Pengelola Zakat

a. LAZ Berskala Provinsi dan Perwakilan LAZ berskala Nasional

Nama LAZ	Nomor Izin Pembentukan LAZ	Tanggal Izin Pembentukan LAZ	Jumlah Perwakilan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Jumlah			

b. BAZNAS Kab./Kota, Perwakilan LAZ berskala Nasional, LAZ berskala Provinsi

Kabupaten/Kota	BAZNAS Kab./Kota	Perwakilan LAZ berskala Nasional	LAZ berskala Provinsi
1. Kabupaten			
2. Kabupaten			
3. Kabupaten			
4. Kota			
5. Kota			
Jumlah			

Keterangan Tabel I. B:

1. Kolom di isi dengan jumlah BAZNAS Kab/Kota, LAZ, atau Perwakilan LAZ.

II. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat Maal

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Provinsi			
2. Kabupaten			
3. Kabupaten			
4. Kabupaten			
5. Kota			
6. Kota			
7. LAZ Provinsi			
8. LAZ Provinsi			
9. Perwakilan LAZ Nasional			
10. Perwakilan LAZ Nasional			
Jumlah Pengumpulan Zakat Mal			

Keterangan Tabel II. A:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi.

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat Fithrah

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Provinsi			
2. Kabupaten			
3. Kabupaten			
4. Kabupaten			
5. Kota			
6. Kota			
7. LAZ Provinsi			
8. LAZ Provinsi			
9. Perwakilan LAZ Provinsi			
10. Perwakilan LAZ Provinsi			
Jumlah Pengumpulan Zakat Fithrah			

Keterangan Tabel II. B:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Infak/Sedekah

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Provinsi			
2. Kabupaten			
3. Kabupaten			
4. Kabupaten			
5. Kota			
6. Kota			
7. LAZ berskala Provinsi			
8. LAZ berskala Provinsi			
9. Perwakilan LAZ Nasional ...			
10. Perwakilan LAZ Nasional			
Jumlah Pengumpulan Infak/Sedekah			

Keterangan Tabel II. C:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi.

- d. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Lembaga / Wilayah	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Provinsi			
2. Kabupaten			
3. Kabupaten			
4. Kabupaten			
5. Kota			
6. Kota			
7. LAZ berskala Provinsi			
8. LAZ berskala Provinsi			
9. Perwakilan LAZ Nasional			
10. Perwakilan LAZ Nasional			
Jumlah Pengumpulan DSKL			

Keterangan Tabel II. D:

1. Kolom "Target" di isi dengan target 1 (satu) tahun masehi.

III. Realisasi Pengumpulan

Lembaga / Wilayah	Zakat Mal	Zakat Fithrah	Infak - Sedekah	DSKL	Jasa Giro	Jumlah
1. BAZNAS Provinsi						
2. Kabupaten						
3. Kabupaten						
4. Kabupaten						
5. Kota						
6. Kota						
7. LAZ berskala Provinsi						
8. LAZ berskala Provinsi						
9. Perwakilan LAZ berskala Nasional						
10. Perwakilan LAZ berskala Nasional						
Jumlah Pengumpulan						

IV. Data Muzaki

Lembaga / Wilayah	Muzaki Perorangan (Orang)	Muzaki Badan (Badan)
(1)	(2)	(3)
1. BAZNAS Provinsi		
2. Kabupaten		
3. Kabupaten		
4. Kabupaten		
5. Kota		
6. Kota		
7. LAZ berskala Provinsi		
8. LAZ berskala Provinsi		
9. Perwakilan LAZ berskala Nasional		
10. Perwakilan LAZ berskala Nasional		
Jumlah		

VII. Realisasi Penyaluran Per Bidang

Lembaga / Wilayah	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi	Dakwah - Advokasi
1. BAZNAS Provinsi					
2. Kabupaten					
3. Kabupaten					
4. Kabupaten					
5. Kota					
6. Kota					
7. LAZ berskala Provinsi					
8. LAZ berskala Provinsi					
9. Perwakilan LAZ berskala Nasional					
10. Perwakilan LAZ berskala Nasional					
Jumlah					

VIII. Penerima Manfaat

Lembaga / Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1. BAZNAS Provinsi		
2. Kabupaten		
3. Kabupaten		
4. Kabupaten		
5. Kota		
6. Kota		
7. LAZ berskala Provinsi		
8. LAZ berskala Provinsi		
9. Perwakilan LAZ berskala Nasional		
10. Perwakilan LAZ berskala Nasional		
Jumlah		

Keterangan Tabel VI:

1. Penerima manfaat adalah mustahik yang menerima pendistribusian dan atau pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara langsung pada periode pelaporan.
2. Satu orang mustahik yang menerima beberapa kali pendistribusian dan atau pendayagunaan dalam periode pelaporan hanya dilaporkan satu kali (satu orang) saja.

D. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota 6 (Enam) Bulanan / Akhir Tahun

I. Data LAZ

a. LAZ berskala Kabupaten/Kota dan Perwakilan LAZ berskala Provinsi

Nama LAZ	Nomor Izin Pembentukan LAZ	Tanggal Izin Pembentukan LAZ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Jumlah		

II. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat Mal

Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Kab/Kota			
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
Jumlah Pengumpulan Zakat Mal			

Keterangan Tabel II. A:

- Kolom "Target" di isi dengan target pengumpulan 1 (satu) tahun masehi

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat Fithrah

Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Kabupaten/Kota			
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
Jumlah Pengumpulan Zakat Fithrah			

Keterangan Tabel II. B:

- Kolom "Target" di isi dengan target pengumpulan 1 (satu) tahun

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Infak/Sedekah

Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Kabupaten/Kota			
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
Jumlah Pengumpulan Infak/Sedekah			

Keterangan Tabel II. C:

1. Kolom "Target" di isi dengan target pengumpulan 1 (satu) tahun

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Kabupaten/Kota			
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
Jumlah Pengumpulan DSKL			

Keterangan Tabel II. D:

1. Kolom "Target" di isi dengan target pengumpulan 1 (satu) tahun

III. Realisasi Pengumpulan

Badan/Lembaga Amil Zakat	Zakat Mal	Zakat Fithrah	Infak-Sedekah	DSKL	Jasa Giro	Jumlah
1. BAZNAS Kabupaten/Kota						
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota						
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota						
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota						
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi						
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi						
Jumlah Pengumpulan						

IV. Data Muzaki

Badan/Lembaga Amil Zakat	Muzaki Perorangan (Orang)	Muzaki Badan (Badan)
(1)	(2)	(3)
1. BAZNAS Kabupaten/Kota		
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota		
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota		
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota		
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi		
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi		
Jumlah		

V. Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan

Badan/Lembaga Amil Zakat	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1. BAZNAS Kabupaten/Kota			
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota			
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi			
Jumlah Pendistribusian dan Pendayagunaan			

Keterangan Tabel V:

1. Kolom "Anggaran" di isi dengan plafon anggaran 1 (satu) tahun masehi

VI. Realisasi Penyaluran Per Asnaf

Badan/Lembaga Amil Zakat	Fakir	Miskin	Amil	Mualaf	Riqab	Gharim	Fisabilillah	Ibnu Sabil
1. BAZNAS Kabupaten/Kota								
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota								
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota								
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota								
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi								
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi								
Jumlah								

VII. Realisasi Penyaluran Per Bidang

Badan/Lembaga Amil Zakat	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi	Dakwah - Advokasi
1. BAZNAS Kabupaten/Kota					
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota					
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota					
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota					
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi					
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi					
Jumlah					

VIII. Penerima Manfaat

Badan/Lembaga Amil Zakat	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1. BAZNAS Kabupaten/Kota		
2. LAZ berskala Kabupaten/Kota		
3. LAZ berskala Kabupaten/Kota		
4. LAZ berskala Kabupaten/Kota		
5. Perwakilan LAZ berskala Provinsi		
6. Perwakilan LAZ berskala Provinsi		
Jumlah		

Keterangan Tabel:

1. Penerima manfaat adalah mustahik yang menerima pendistribusian dan atau pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara langsung pada periode pelaporan.
2. Satu orang mustahik yang menerima beberapa kali pendistribusian dan atau pendayagunaan dalam periode pelaporan hanya dilaporkan satu kali (satu orang) saja.

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO